



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 6, No, 2, Oktober 2018, pp 112-121
p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 0000-0000



Sistem Pembagian Harta Gono Gini Adat Tolotang Di Kabupaten Sidrap

Ajar Palanai¹ & Ahmad Saleh²

¹Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur, Email: ajar.palanai@gmail.com

²Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur, Email: ahmadsaleh.uit@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received; 18-09-2018

Revised: 10-10-2018

Published: 31-10-2018

Keywords:

Division; Gono-Gini
assets; Tolotang custom

ABSTRACT: This study aims to find out some regulations relating to the distribution of shared assets (gono-gini) in Sidrap Regency. This research method is a type of empirical normative research method by looking at several regulations that have to do with the distribution of shared assets (gono-gini) in Sidrap Regency. The results of this study indicate that the Tolotang Gono Gini Indigenous property distribution system in Sidrap Regency is carried out using a deliberative approach by presenting relevant parties and mediated by customary or elder leaders, but if indeed the deliberation does not also find a solution then it will be under to a district court or religious court based on choices that refer to their respective religions and beliefs.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa peraturan yang berhubungan dengan pembagian harta bersama (gono-gini) di Kabupaten Sidrap. Metode penelitian ini adalah jenis metode penelitian normatif empiris dengan melihat beberapa peraturan yang ada hubungannya dengan pembagian harta bersama (gono-gini) di Kabupaten Sidrap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembagian harta Gono Gini Adat Tolotang di Kabupaten Sidrap dilakukan dengan pendekatan musyawarah dengan menghadirkan para pihak terkait dan di mediasi oleh pemangku adat atau orang yang dituakan, akan tetapi jika memang pada musyawarah tidak juga menemukan sebuah solusi maka akan di bawah kepada pengadilan negeri atau pengadilan agama berdasarkan pilihan yang mengacu pada agama dan kepercayaan masing masing.

Kata Kunci:

Pembagian; Harta
Gono-Gini; Adat
Tolotang

Corresponden author:

Email: ahmadsaleh.uit@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan merupakan sesuatu yang sakral dalam ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita (Abbas, *et.al*, 2018). Pada dasarnya harta gono-gini awalnya berasal dari adat istiadat yang berkembang di Indonesia kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Harta gono gini adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Konsep harta gono gini pada awalnya berasal dari adat istiadat yang berkembang di Indonesia, kemudian konsep ini didukung oleh Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia Pasangan suami istri (Rochaety, 2015).

Perlu ditegaskan bahwa seharusnya pemerintah melakukan koordinasi dan pendalaman tentang adat Tolotang guna menyesuaikan antara hukum positif dan Hukum adat Tolotang, terkait dengan pembagian harta bersama sehingga tercipta kesamaan sebagai negara hukum yang harus tunduk pada hukum positif dengan menjadikan Hukum adat sebagai salah satu sumber hukum.

Masyarakat Tolotang adalah sekelompok penduduk di kelurahan Amparita, kecamatan Tellu Limpoe. Asal usul orang Tolotang, berasal dari Kabupaten Wajo, yang mengungsi dari daerah asalnya, pada awal abad ke-17 (1666), karena menolak di Islamkan oleh raja Wajo Arung Matoa (Sangkuru Petta Mulajaji Sultan Abdurrahman). Sedangkan penamaan Tolotang karena kelompok masyarakat ini menetap di sebelah selatan kota Pangkajene kota Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam bahasa Bugis arah selatan disebut dengan istilah lotang Ritual dan seremoni adalah bagian yang penting dalam sistem kehidupan dan interaksi sosial masyarakat Tolotang, hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat mengindikasikan perlunya individu untuk melakukan interaksi dan integrasi dengan masyarakat lainnya (Syukur, 2015).

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta gono-gini itu diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta gono-gini ini diakui secara hukum, termasuk dalam hal pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya (Mokodompit, 2015).

Namun pada kenyataannya perbincangan terkait masalah harta bersama (gono-gini) ternyata masih dipandang sebelah mata. yang dimana konsep dari pembagian harta bersama adalah bahwa masing-masing suami istri berhak atas separuh dari harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Harta gono-gini atau harta bersama yang dimaksud adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Istilah gono-gini sendiri merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat dan digunakan secara resmi dan legal formal dalam peraturan

perundang-undangan di tanah air, baik dalam uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kitab undang-undang hukum perdata, kompilasi hukum islam maupun adat.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Sistem Pembagian Harta Gono Gini Adat Tolotang

Harta gono gini dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* diartikan sebagai harta perolehan bersama selama bersuami isteri. Adanya harta bersama dalam perkawinan merupakan gejala umum dan telah menjadi asas umum dalam hukum adat, seiring dengan pertumbuhan somah yang semakin kuat di dalam masyarakat untuk menggeser kedudukan dan pengaruh keluarga besar atau kerabat dalam masalah harta perkawinan.

Di daerah-daerah lain yang mengakui adanya harta bersama memiliki konsepsi bahwa segala kekayaan yang diperoleh suami atau istri selama perkawinan berlangsung termasuk harta bersama, selama suami istri tersebut sama-sama bekerja untuk keperluan somah. Pengertian bekerja itu sendiri lama-kelamaan terasa semakin luas dan kabur, sehingga seorang istri yang bekerja di rumah saja untuk memelihara anak-anak dan mengurus rumah tangga, ternyata sudah dianggap bekerja juga, sehingga dalam hal ini semua kekayaan yang in concreto diperoleh suami menjadi harta bersama. Ini adalah sesuatu yang wajar, sebab meskipun pihak istri tidak bekerja sendiri untuk memperoleh harta tersebut, namun dengan memelihara anak-anak dan membereskan urusan rumah tangga itu, pihak suami telah menerima bantuan yang sangat berharga dan sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari, sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi jumlah harta yang diperoleh.

Selain itu, apabila dalam mengurus rumah tangga sehari-hari, istri mampu melakukan penghematan yang pantas, maka secara langsung istri juga membantu dalam memelihara dan memperbesar harta milik bersama suami isteri. Oleh karena itu, anggapan umum yang saat ini berlaku adalah bahwa harta yang diperoleh selama dalam perkawinan selalu menjadi milik bersama suami isteri, tanpa mempersoalkan siapakah yang sesungguhnya berjerih payah memperoleh harta tersebut (Sugiswati, 2014).

Di dalam hukum adat, harta bersama merupakan bagian dari harta perkawinan. Harta perkawinan adalah harta benda yang dapat digunakan oleh suami-istri untuk membiayai biaya hidup mereka sehari-hari beserta anak-anaknya (Nelli, 2017). Suami dan istri sebagai suatu kesatuan bersama anak-anaknya dalam masyarakat adat disebut *somah* atau *serumah*. Dengan demikian, harta perkawinan pada umumnya diperuntukkan bagi keperluan *somah*.

Harta perkawinan dalam hukum adat, menurut Soerojo wignjodipoero (Halim, 2018), dapat dipisah menjadi empat macam sebagai berikut:

- a. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri secara warisan atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan.

- b. Barang-barang yang diperoleh suami atau isteri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
- c. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan isteri sebagai milik bersama.
- d. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan isteri bersama pada waktu pernikahan.

Adapun menurut Djodjodigoeno dan Tirtawinata, dalam bukunya "Adat privaatrecht van Middel-Java", masyarakat Jawa Tengah membagi harta perkawinan menjadi dua macam, yaitu (Djodjodigoeno, 1968):

- a. Harta asal atau harta yang dibawa ke dalam perkawinan.
- b. Harta milik bersama atau harta perkawinan.

Sementara menurut R. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "Hukum Perkawinan di Indonesia", menjelaskan bahwa harta perkawinan menurut hukum adat terbagi menjadi harta milik masing-masing suami atau isteri dan harta Bersama (Hermawati, 2015).

Adapun harta perkawinan yang menjadi harta milik masing-masing suami atau isteri mencakup:

- a. Harta yang diperoleh masing-masing suami-isteri sebagai warisan dari orang tua atau nenek-moyang.
- b. Harta yang diperoleh masing-masing suami-isteri sebagai hibah atau hasil usaha sendiri.

Dalam ketentuan yang telah diatur kedalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974) tentang harta bersama dalam perkawinan itu kemudian diatur pada tiga pasal, yaitu: Pasal 35, pasal 36, dan pasal 37. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sementara Pasal 35 ayat (2) menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Berarti, dalam hal ini penggunaan harta bawaan yang dimaksud sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak tanpa perlu adanya izin dari pihak lain artinya bahwa status harta tersebut merupakan harta miliknya sendiri sebelum masuk kedalam perkawinan dan tidak ada kaitannya dengan perkawinan (harta bawaan)

Selanjutnya Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan Pasal 36 ayat (2) menjelaskan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Kemudian pada Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Maksud dari hukumnya masing-masing pada pasal ini ialah: hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Sehingga dapat di katakan bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama perkawinan dapat diatur dengan menggunakan aturan yang berbeda-beda tergantung pada variasi hukum adat atau hukum lain di luar hukum adat.

Jika kita melihat kedalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) yang mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Pasal 85-pasal 97. Pada Pasal 85 kompilasi hukum islam disebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Ada pun isi dari Pasal 86 ayat (1) menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan. Sementara Pasal 86 ayat (2) mengatur bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Pasal 87 ayat (1) mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Sedangkan Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya. Pasal 88 menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Pasal 89 menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri, sementara Pasal 90 menyatakan bahwa isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91 terdiri dari empat ayat: (1) harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud; (2) harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharda; (3) harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban; dan (4) harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain. Pasal 92 menyatakan bahwa suami isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93 terdiri dari 4 ayat: (1) pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing; (2) pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama; (3) bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami; (4) bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Pasal 94 terdiri dari dua ayat: (1) harta bersama dari perkawinan seorang suami yang

mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri; (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Pasal 95 terdiri dari dua ayat: (1) dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya; (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 terdiri dari dua ayat: (1) apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama; (2) pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Dan terakhir, Pasal 97 mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam Indonesia pada dasarnya menerima ketentuan-ketentuan adat tentang harta bersama dalam perkawinan, bahkan menerima gagasan tentang kesetaraan suami dan isteri dalam masalah harta bersama tersebut.

Burgelijk Wetboek juga mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan. Pasal 119 BW menyatakan bahwa mulai sejak terjadinya ikatan perkawinan, harta kekayaan yang dimiliki suami secara otomatis disatukan dengan yang dimiliki isteri. Penyatuan harta ini sah dan tidak bisa diganggu gugat selama perkawinan tidak berakhir akibat perceraian atau kematian.

Namun, apabila pasangan suami isteri sepakat untuk tidak menyatukan harta kekayaan mereka, mereka dapat membuat perjanjian di depan notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 139-154 BW.

Harta bersama (gono-gini) adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, isteri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan isteri berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Ini berarti baik suami maupun isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama dan segala tindakan hukum atas harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud (hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga.

Sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak isteri maupun suami berhak atas separoh (seperdua) dari harta bersama. Dalam pembahasan ini penulis menerapkan 2 (tiga) indikator dalam sistem pembagian yang dilakukan pada ada Tolotang di Kabupaten Sidrap, sebagaimana berikut ini:

1. Musyawarah kedua pihak

Musyawarah adalah kegiatan membicarakan sesuatu masalah secara bersama-sama. Musyawarah bertujuan untuk mengambil keputusan. Musyawarah dilaksanakan untuk menyatukan pendapat dan menyelesaikan masalah. Musyawarah dilakukan untuk mencapai kesepakatan.

Sebagaimana dikatakan oleh Uwa'Allo Uwa'ta battoae (wawancara pada tanggal 15 Mei 2014) bahwa "melalui musyawarah mufakat antara dua belah pihak yang bercerai yang di mediasi oleh pemangku adat atau orang yang dituakan"

Dari wawancara tersebut dimaksudkan bahwa dalam rangka melakukan pembagian harta bersama, maka langkah yang dilakukan oleh masyarakat Tolotang sebagai adat kebiasaan adalah sebagai berikut:

- a. Melalui musyawarah
- b. Melibatkan kedua belah pihak
- c. Melakukan mediasi
- d. Pemangku adat
- e. Orang yang di tuakan

Pada pendekatan musyawarah yang dilakukan merupakan cara efektif di dalam melakukan suatu pertemuan dalam suatu perbedaan, sehingga para pihak tidak ada yang merasa dirugikan karena adanya penerimaan atas adanya musyawarah yang dilakukan di depan pihak yang berkompeten.

Pihak yang berkompeten yang dimaksud adalah tokoh adat atau orang yang dituakan untuk menjadi mediator, katalisator dan atau orang yang tidak memihak pada seseorang namun mampu memberikan rasa kepuasan kepada semua pihak. Hasil dari musyawarah tersebut dilakukan dalam dua hal yakni pertama, para pihak tidak melakukan tandatangan kesepakatan yang dijadikan sebagai alata bukti perdamaian. Namun, kekuatan yang digunakan adalah dengan menggunakan kekuatan adanya saksi dan para pihak tunduk atas kesepakatan yang mereka ikuti, oleh karena charisma dari pada para pemangku adat dan atau orang yang dituakan.

Dengan menggunakan dasar musyawarah untuk mufakat, tentunya pembagiannya bisa saja tidak merata diakrenakan berdasar pada sebuah kesepakatan. Bahwa jika kesepakatan pembagian harta bersama perempuan mendapat 70% maka tentunya laki-laki hanya memperoleh sisanya yakni 30% berdasarkan kesepakatan bersama.

Hal tersebut agak berbeda dengan Kompilasi hukum Islam yang menitikberatkan pada pembagian harta bersama adalah 50% laki-laki dan 50% perempuan.

Proses musyawarah bisa saja tidak terjadi kesepakatan bersama, maka langkah yang dilakukan adalah melalui pembagian bagi dua sebagai alternative kedua di dalam melakukan pembagian harta bersama pada masyarakat Tolotang Kabupaten Sidrap sebagaimana di lanjutkan oleh Uwa'Allo Uwa'ta battoae (wawancara pada tanggal 15 Mei 2014) bahwa “ pembagian berdasarkan hasil musyawarah antara kedua belah pihak, tetapi belum mendapatkan hasil kesepakatan maka nilai barang di satukan baru dijual lalu di bagi dua”.

Dari pandangan Uwa'Allo Uwa'ta battoae tersebut memberikan informasi bagi penulis bahwa jika terjadi kendala di dalam pembagian harta bersama antara mantan suami dan mantan istri adalah dilakukan dengan menjual semua barang (harta bersama) lalu kemudian di bagikan secara merata atau 50% laki-laki dan 50% perempuan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa cara pembagian harta bersama secara merata akan lebih lambat dari pada cara pertama yakni dengan cara musyawarah. hal ini dikarenakan adanya proses yang panjang yakni dengan harus mengumpulkan nilai harta bersama yang mereka peroleh pasca pernikahan lalu di jual untuk di bagi secara merata.

2. Mediasi Pemangku adat

Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah, yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan sengketa, karena dalam musyawarah akan dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak.

Di dalam sistem hukum adat, tidak dikenal pembagian hukum kepada hukum publik dan hukum privat (Kurniawan, 2017). Akibatnya, masyarakat hukum adat tidak mengenal kategorisasi hukum pidana dan hukum perdata, sebagaimana dalam sistem hukum eropa continental istilah “sengketa” bagi masyarakat hukum adat bukan hanya ditujukan untuk kasus perdata, yang menitikberatkan pada kepentingan perorangan tetapi sengketa juga digunakan untuk tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. Dengan demikian, ruang lingkup mediasi dalam masyarakat hukum adat, tidak hanya terbatas pada sengketa ranah provat, tetapi dapat juga digunakan untuk menyelesaikan kasus publik. Penggunaan mediasi, arbitrase, negosiasi dan fasilitasi jauh lebih luas dalam hukum adat, bila dibandingkan dengan hukum positif di Indonesia. Proses mediasi yang digunakan masyarakat hukum adat pada prinsipnya tidak jauh beda dengan proses mediasi yang dikembangkan pada era moder. Secara garis besar proses mediasi dalam hukum adat dapat dikemukakan sebagai berikut dibawah ini :

Pertama, para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan kepada para pihak ketiga (mediator) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Umumnya adalah tokoh adat atau tokoh ulama.

Kedua, para pihak yang memberikan kepercayaan kepada tokoh adat sebagai mediator didasarkan pada kepercayaan bahwa mereka adalah orang memiliki wibawah, dihormati disegani, dan di patuhi perkataannya dan mereka adalah orang-orang yang mampu menutup rapat-rapat rahasia di balik persengketaan yang terjadi di antara para pihak.

Ketiga, tokoh adat yang mendapat kepercayaan sebagai mediator melakukan pendekatan-pendekatan yang menggungkan bahasa agama dan bahasa adat, agar para pihak yang bersengketa dapat duduk bersama, menceritakan latar belakang.

Berangkat dari konsepsi "*mediasi*" dihubungkan dengan Pengadilan adat, yang tentu saja melibatkan tetua adat menyelesaikan kasus ringan dan menyelesaikan kasus yang tidak seharusnya dibawa ke ranah hukum, momentum ini harus disambut dengan baik. Pengadilan Desa/Pengadilan Adat yang selama ini sering digunakan menyelesaikan kasus-kasus ringan mediasi dalam hukum adat dapat dikemukakan sebagai berikut dibawah ini :

Pertama, para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan kepada para pihak ketiga (mediator) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Umumnya adalah tokoh adat atau tokoh ulama.

Kedua, para pihak yang memberikan kepercayaan kepada tokoh adat sebagai mediator didasarkan pada kepercayaan bahwa mereka adalah orang memiliki wibawah, dihormati disegani, dan di patuhi perkataannya dan mereka adalah orang-orang yang mampu menutup rapat-rapat rahasia di balik persengketaan yang terjadi di antara para pihak.

Ketiga, tokoh adat yang mendapat kepercayaan sebagai mediator melakukan pendekatan-pendekatan yang menggungkan bahasa agama dan bahasa adat, agar para pihak yang bersengketa dapat duduk bersama, menceritakan latar belakang.

Berangkat dari konsepsi "*mediasi*" dihubungkan dengan Pengadilan adat, yang tentu saja melibatkan tetua adat menyelesaikan kasus ringan dan menyelesaikan kasus yang tidak seharusnya dibawa ke ranah hukum.

3. Melalui pengadilan

Di dalam pendekatan pembagian harta bersama dalam hukum yang berlaku di Indonesia adalah mengacu pada pembagian harta bersama yang ditentukan dalam undang undang perkwinan demikian pula dalam kompilasi Hukum Islam.

Pembagian harta bersama cenderung di bagi secara merata, dan dilakukan pada pengadilan agama. Dan pengadilan negeri. Namun perbandingan dengan hukum adat yang terjadi di daerah Tolotang Kabupaten Sidrap pembagiannya cenderung di lakukan di pengadilan agama jika para pihak bersepakat untuk di bagi di pengadilan.

Sebagai wawancara kepada Wa'lana dari Otting (wawancara pada tanggal pada 16 Mei 2014) dikemukakan bahwa "Pembagian harta bersama (gono gini) karena pihak tidak

seiman atau seagama (berbeda), maka pembagiannya di tentukan oleh adat atau melalui pengadilan adalah tergantung pada pihak yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Setelah melihat pembahasan yang tertera di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem pembagian harta Gono Gini Adat Tolotang di Kabupaten Sidrap ternyata dilakukan dengan pendekatan musyawarah yang menghadirkan kedua belah pihak, dan dimediasi oleh pemangku adat atau orang yang dituakan dan jika pada musyawarah tidak juga ditemukan suatu solusi maka akan di bawah kepada pengadilan negeri atau pengadilan agama sesuai agama dan kepercayaan masing masing. Dari pandangan tersebut memberikan informasi bawah dalam pelaksanaan pembagian harta bersama dibagi pada tingkat pengadilan agama jika para pihak adalah berlainan (berbeda iman/agama). Sedangkan jika pada pihak seiman atau sama agama, maka dilakukan oleh pemangku adat dan atau tokoh masyarakat yang dituakan sebab masyarakat lebih cenderung memakai jasa pemangku adat untuk menyelesaikan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I., Bunga, M., Salmawati, S., Puji, N. P., & Djanggih, H. (2018). Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Sompa Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt. P/2011/PABlk). *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 203-218.
- Djojodigoeno, M. M. (1968). Bloedverwantschap en clangemeenschap onder de Minangkabauers. *Bijdragen tot de Taal-, Land-en Volkenkunde*, 124(2), 262.
- Halim, A. (2018). Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Adat, Perdata, Dan Islam: Kajian Integratif. *Al-Mazahib (Jurnal Pemikiran Hukum)*, 5(2). Hermawati, N. (2015). Respon Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia. *Al-Mizan*, 11(1), 33-44.
- Kurniawan, M. B. (2017). Konsep Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi Dalam Perkawinan. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(2).
- Mokodompit, Z. (2015). Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini Dihubungkan dengan Hukum Islam. *Lex Administratum*, 3(6).
- Nelli, J. (2017). Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 29-46.
- Rochaeti, E. (2015). Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 28(1), 650-661.
- Sugiswati, B. (2014). Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Perspektif*, 19(3), 201-211.
- Syukur, N. A. (2015). Kepercayaan Tolotang Dalam Perspektif Masyarakat Bugis Sidrap. *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 3(01), 109-114